



**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL*
DISTRESS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515
K/PDT.SUS PAILIT/2013)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

ANNISA NURIEL ANINDIA

NIM. 11000120130667

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS* DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515 K/PDT.SUS PAILIT/2013)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro


Oleh:

ANNISA NURIEL ANINDIA

NIM: 11000120130667

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Pembimbing 2



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP. 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN


**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL*
DISTRESS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515 K/PDT.SUS
PAILIT/2013)**

PENULISAN HUKUM

Dipersiapkan dan disusun oleh:
ANNISA NURIEL ANINDIA
NIM: 11000120130667


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Ketua Penguji



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP. 196106171987031002

Anggota Penguji II



Triyono, S.H., M.Kn
NIP. 196712251994031002


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., .Hum.
NIP. 196711191993032002

Ketua Program Studi Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS* DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515 K/PDT.SUS PAILIT/2013)" tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Annisa Nuriel Anindia
NIM 11000120130667

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sungguh, Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah 2:216)
- *“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”* (Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN:

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
- Annisa Nuriel Anindia selaku penulis sendiri yang telah berjuang, bertahan dan berusaha selama ini.
- Kedua orang tua penulis, Ayah Arisman, S.E. dan Bunda Ade Indrianingsih yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro dengan tepat waktu.

- Muhammad Nigel Athala, S.Ak., selaku abang yang penulis sayangi dengan senantiasa memberikan dukungan dan kesabarannya kepada penulis selama ini.
- Opa Franciscus Julian Tedja, selaku kakek penulis yang telah mendukung, dan senantiasa mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi Sarjana Hukum dengan tepat waktu.
- Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini serta seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangsih pikiran, contoh dalam perbuatan dan semangat untuk mengejar kebenaran.
- Keluarga besar, sahabat, dan kekasih penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
- Almamater Universitas Diponegoro.
- Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS* DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515 K/PDT.SUS PAILIT/2013)”** dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa ridha dari Allah SWT yang diwujudkan melalui dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
6. Dr. Drs. Agus Saron, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan pada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu
7. Triyono, S.H., M.Kn selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan serta bimbingan terhadap penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
8. Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuannya serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan dari awal hingga akhir masa studi penulis.
11. Ayah Arisman, S.E. dan Bunda Ade Indrianingsih selaku kedua orang tua yang penulis sayangi dengan senantiasa memberikan kasih sayang, doa restu, serta dukungannya baik materil maupun imateril untuk penulis selama ini
12. Muhammad Nigel Athala, S.Ak., selaku abang yang penulis sayangi dengan senantiasa memberikan dukungannya kepada penulis selama ini.

13. Opa Franciscus Julian Tedja, selaku kakek penulis yang telah mendukung, dan senantiasa mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi Sarjana Hukum dengan tepat waktu.
14. Muhamad Adistya Putra Digjaya, yang telah memberikan canda, tawa, masukan dan kritik serta dukungan kepada penulis dalam melewati masa-masa perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana Hukum. Thank you for continually being there for me and believing in me when even I couldn't believe in myself.
15. Ngoolyeh, Nca, Andin, Cendra, dan Maudy, sahabat dekat penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan ini. Selalu menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk bisa mengekspresikan apapun. Thank you for being my rock and always lending a listening ear. I cherish the beautiful bond we share and how we always have each other's backs.
16. Teman-teman *Law Development Division* ALSA 2020, Nca, Andin, Dipeng, Nala, Vianda, Aflah, Dewa, Edwin, Hans, Mozza, Fiolla, Peter, yang telah menemani penulis berproses dalam organisasi sejak masa awal perkuliahan, belajar berdiskusi, menulis dan menuangkan pikiran dalam berbagai permasalahan hukum, dan saling memberikan dukungan untuk terus berambisi dalam dunia perkuliahan dengan berbagai lomba dan pengalaman.
17. Teman-teman Iconest, Thoya, Nala, Dipeng, Dhiya, Marsya, Wulan yang telah menemani penulis, memberikan canda, tawa, dan dukungan dalam waktu-waktu sulit pengerjaan skripsi ini.

18. Teman-teman Tim Sekar Djagad perlombaan Contract Drafting Competition Universitas Sebelas Maret 2023, Paput, Max, Daffa, Mahfud, dan Yonathan yang telah menjadi partner bertukar pikiran yang kritis, solutif, dan solid dalam masa penyusunan berkas lomba dan saling memberikan kritik dan saran kepada penulis.
19. Teman-teman Tim Similia Similibus perlombaan Internal Moot Court Competition Pseudrechstpraak 2020, Ica, Willy, Debo, Fikri, Bang Daniel, dan Kak Sofi yang sejak awal semester perkuliahan membuka peluang bagi penulis untuk terus berambisi dalam dunia perlombaan dan memberikan banyak pelajaran mengenai disiplin ilmu hukum dan menerapkan logika berpikir yang baik dalam memecahkan setiap permasalahan hukum.
20. Teman-teman Tim Universitas Diponegoro dalam perlombaan International Humanitarian Moot Court Competition 2022, Bang Rafif, Kak Yasyifa, Hafidz, Edwin, dkk yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis dalam masa penyusunan berkas perlombaan.
21. Teman-teman Legal Research Division BILSA 2023 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran khususnya mengenai hukum bisnis dan juga dukungan kepada penulis dalam akhir-akhir masa perkuliahan.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 20 Mei 2024

Annisa Nuriel Anindia
NIM 11000120130667

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Tinjauan Mengenai Kepailitan	18
B. Tinjauan Mengenai Perseroan Terbatas	38
C. Tinjauan Mengenai Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i> dalam Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia	51
1. Pengaturan Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i> menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	51
2. Penerapan Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i> terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas dalam Putusan Pengadilan Terdahulu	69
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Prinsip <i>Commercial Exit</i> <i>From Financial Distress</i> pada Putusan Nomor 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013.....	87
1. Para Pihak	87
2. Duduk Perkara	87
3. Pertimbangan Hakim.....	89
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Pailit PT. J and J Garment Indonesia dengan Menerapkan Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i>	91
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110

ABSTRAK

Prinsip *commercial exit from financial distress* memiliki arti bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bukan hanya digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Pembahasan berfokus pada permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh PT. J and J Garment Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013 dan pengaturan prinsip *commercial exit from financial distress* menurut Undang-Undang Kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. UU Kepailitan tidak mengatur secara rigid mengenai ketentuan prinsip *commercial exit from financial distress* akan tetapi mengatur mengenai *going concern*, rencana perdamaian, dan rehabilitasi yang sedikitnya telah menerapkan prinsip tersebut. Pada praktiknya, hakim telah banyak menerapkan prinsip ini dalam memutus permohonan pailit PT. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013 Hakim menolak permohonan pailit tersebut dengan salah satu pertimbangan yaitu “tidak terbukti secara sederhana” mengenai kesulitan keuangan karena tidak adanya bukti neraca keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik sehingga patut dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Perseroan Terbatas, Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*.